

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**FHILDZHA ZHAFIRIN**

**B011191043**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK  
DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**OLEH:**

**FHILDZHA ZHAFIRIN**

**B011191043**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

#### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disusun dan diajukan oleh :

**FHILDZHA ZHAFIRIN**

**B011191043**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 19920830 202012 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fhildzha Zhafirin  
NIM : B011191043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 April 2023.

Yang Menyatakan



Fhildzha Zhafirin

## ABSTRAK

**FHILDZHA ZHAFIRIN (B011191043), Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual fisik dan melakukan penafsiran terhadap pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, semua bahan yang telah diperoleh dilakukan analisis secara deskriptif dan argumentatif.

Hasil penelitian ini: (1) Kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual fisik telah diatur dalam KUHP lama, namun tidak diatur secara spesifik sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat kemudian diatur pada pasal 6 huruf C UU TPKS; (2) Penafsiran gramatikal memberikan pengertian yang lebih terperinci; Penafsiran historis memperjelas sebab dan tujuan dibentuknya UU TPKS; Penafsiran sistematis lebih terfokus pada urgensi “waktu” tipu muslihat dilakukan; Penafsiran teleologis secara general menafsirkan bahwa UU TPKS dibentuk untuk menjamin hak-hak korban yang belum terakomodasi sepenuhnya; Penafsiran ekstensif dilakukan perluasan unsur kerentanan dimana perempuan termasuk di dalamnya.

**Kata Kunci: Pelecehan Fisik; Penafsiran Hukum; Tipu Muslihat.**

## **ABSTRACT**

**FHILDZHA ZHAFIRIN (B011191043), “Juridical Analysis of the Crime of Physical Sexual Harassment with Elements of Deception Based on Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence”.** Under the guidance of Muhadar as the Main Advisor and Muhammad Djaelani Prasetya as the Assistant Advisor.

*This study aims to analyze the qualifications of the crime of sexual torture and relaxation of physical sexual relaxation with an element of deception.*

*This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Then, all the material that has been obtained is analyzed descriptively and argumentatively.*

*The results of this study: (1) The qualifications for the crime of physical sexual harassment have been regulated in the old criminal code, but were not specifically regulated, causing a legal vacuum. Physical sexual harassment with an element of deception is then regulated in article 6 letter C of the TPKS Law; (2) Grammatical interpretation provides a more detailed understanding; Historical interpretation clarifies the reasons and objectives for the establishment of the TPKS Law; Systematic interpretation is more focused on the urgency of the "time" the trick was carried out; Teleological interpretations generally interpret that the TPKS Law was formed to guarantee the rights of victims which have not been fully accommodated; Extensive interpretation is carried out to expand the element of vulnerability in which women are included.*

**Keywords: Craftiness; Legal Interpretation; Physical Harassment.**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.**

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, segala nikmat dan karunia-Nya, pun segala kemudahan yang diberikan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dalam hal ini penulis berharap adanya saran dan kritikan sehingga dapat menjadi tulisan yang lebih baik sebelumnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yakni **Bapak Muhammad Afrigh Dzoelkarnaen Noer dan Ibu Vera Apryhanty** yang telah membersarkan

penulis dengan penuh kasih dan sayang serta selalu mengirimkan bait-bait do'a kepada yang maha kuasa untuk penulis dalam setiap langkah, memberikan semangat, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam setiap jejal perjalanan. Serta adik-adik penulis yakni **Zatil Aqmar Ghaizani Noer, Alifah Khaira Amani Noer, Nazirul Asrofi, dan Adeeva Afshen Myesha** yang selalu membantu dan memotivasi penulis menjadi kakak yang baik dan patut dicontoh.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada **Rahimahullah Nenek Cahaya Bulan, Puang Nenek Kies, dan Puang Kakek Noer** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mendoakan, dan kebersamai penulis. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada **Puang Lila, Puang Nining, dan Abi** yang sudah seperti orang tua kedua bagi penulis. Seluruh Keluarga Besar Puang Labu dan Puang Culeng. *Last but not least*, terima kasih kepada **Serda Muh. Alfikri Agus** yang selalu kebersamai penulis dalam suka dan duka, memberi bantuan materil maupun immaterial, mendorong penulis untuk terus produktif, dan mendukung setiap pilihan penulis. *Thank you for always being my 911, thank you for all the wishes and all the support.*

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Muhadar, S.H., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang di tengah



kesibukan dan aktivitasnya, beliau senantiasa membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Bapak Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Tim Penilai/ Penguji yang selalu memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin/
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.

5. Prof. Muhadar S.H., M.Si selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Dosen Departemen Hukum Pidana yang selalu membimbing dan memberikan arahan, saran serta sebagai pemantik diskusi penulis dengan teman-teman terkait topik penulisan skripsi yang penulis bahas selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Terima kasih tak terhingga kepada YBM BRllian yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, melalui beasiswa *Smart Scholarship* dan *Bright Scholarship* yang membiayai penuh perkuliahan penulis dan juga memberi kontribusi melimpah dari segi pembinaan sehingga penulis tumbuh menjadi pribadi yang selalu dikelilingi oleh kebaikan.
10. Bidadari-Bidadari Surga, *one of the most comfortable places I've ever stayed* yakni RPM Wesabbe yang diisi oleh Hema Maline Patigai,

Bashariah, Izzatin Rumaisha Az-Zahra, Putri Ranti Ashilah, Nila Sari, Nur Rahmi, Fauzia, Valensia Dwi Pajonga, Chairunnisa Nurul Qalbi, dan Maunita Rahmat yang senantiasa menjadi motivasi dan *Supporting System* penulis.

11. Para mentor dan kepala asrama penulis, Kakak Viyani Nur Annisa S.H., M.H, Kakak Riska Khaerunnisa S.Si dan kakak Gusnawati S.Kel yang tak kenal lelah membimbing dan memonitor jejal perjalanan penulis yang acap kali berantakan dan tak karuan semasa perkuliahan.
12. Tim Segalanya Tuntas, Nur Amelinda Khaeria, Puput Angriani, Nurul Hikmah, dan Muhammad Ihsan. Walaupun kekraban kita baru terjalin 3 semester akhir, namun *impact* yang mereka berikan kepada penulis sangat luar biasa. Terima kasih selalu memotivasi.
13. Sahabat-sahabat penulis sejak maba, Novriani Luthfia Ramadhani, A. Nur Fiska Aulia Taufik, Rifli Mubarak, dan Andi Tenri Khofifah. Terima kasih telah menjadi sobat ambis penulis.
14. Sahabat-sahabat *since* 2015 penulis, Karmila Rusmin, Ainun Afia, Maudi Wijayanti, Nadia Indah dan Nurul Harfiah serta Kakak Yayan Helmy Saputra yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh kepada penulis.

15. Sahabat-sahabat *Journalism* penulis, Ibnu Hajar S.Ikom, Asdar, dan Dewi Nur Fitri yang selalu memberi dukungan serta banyak pelajaran kepada penulis.
16. Sahabat Pejuang Muda yang terkonversi menjadi Kuliah-Kerja-Nyata, Vira, Malika, Aini, Ara, Ghina, Bang Nui dan Septian yang menjadi tempat berlabuh penulis dalam melakukan pengabdian di pelosok serta selalu memberi dukungan.
17. Sahabat-sahabat Pertukaran Mahasiswa di Universitas Airlangga, terkhusus Wiwin Rukmana Sari yang selalu memberi suka dan menemani duka penulis selama menjalani masa pertukaran di semester akhir.
18. Keluarga besar Taekwondo Indonesia Universitas Hasanuddin, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI), Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana, dan ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin,
19. Keluarga besar Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan oleh Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya bagi penulis dan pembaca.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Makassar, April 2023.

Penulis

Fhildzha Zhafirin

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTAMA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PELECEHAN SEKSUAL FISIK DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Pidana.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana.....	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual.....	35
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	35
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tipu Muslihat.....	41
1. Pengertian Tipu Muslihat.....	41

D. Analisis Kualifikasi Pelecehan Seksual Fisik Dengan Frasa Tipu Muslihat.....	43
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENAFSIRAN PELECEHAN SEKSUAL FISIK DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT.....</b>	<b>59</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	59
1. Pengertian Hukum Pidana.....	59
2. Pembagian Hukum Pidana.....	62
3. Sifat Hukum Pidana.....	64
4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	67
5. Sumber Hukum Pidana.....	69
B. Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana.....	72
1. Pengertian Penafsiran Hukum.....	72
2. Urgensi Penafsiran Hukum Pidana.....	73
3. Jenis Penafsiran Hukum.....	76
C. Analisis Penafsiran Hukum Pelecehan Seksual Fisik Dengan Unsur Tipu Muslihat.....	85
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud yang tidak diinginkan oleh orang yang dituju. Pelecehan seksual paling sering terjadi dalam bentuk memberi perhatian secara seksual baik secara fisik maupun non-fisik terhadap korban yang tidak menginginkan hal tersebut, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seakan-akan merupakan kewajaran.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau non-fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.<sup>2</sup> Dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut ialah ketidaknyamanan, perasaan terintimidasi, malu, atau dalam beberapa situasi dapat membahayakan diri korban secara fisik maupun psikis (mental).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Annisa Trihastuti, "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual", Jurnal Ilmu Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 11, No. 1 Mei 2020, hlm. 3.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, 15 bentuk kekerasan seksual: Sebuah Pengenalan, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 18 November 2022.

<sup>3</sup> Indanah, "Pelecehan Seksual Pada Anak", Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, Volume 7, No. 1, 2016, hlm. 17-18.



Pelecehan seksual tidak selalu menempatkan fokusnya hanya pada permasalahan “seks”. Namun, inti dari permasalahan tersebut ialah terdapat sebuah posisi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, semisal penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Meskipun pada beberapa kasus, pelaku berusaha untuk meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari ketertarikan seksual dan keinginan untuk meromantisasi situasi, bukan pada adanya kesempatan yang menyudutkan korban sehingga perlakuan tersebut terjadi.<sup>4</sup>

Hasil survey dari *International Non Government Organization Forum On Indonesian Delevelopment* (INFID) pada tahun 2020 yang dilakukan terhadap 2.210 responden di seluruh Indonesia, sekitar 71,8% masyarakat Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan seksual yang terbagi menjadi beberapa jenis kekerasan seksual. Pelecehan seksual memegang tingkatan teratas yakni sebanyak 65,1% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual.<sup>5</sup> Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan permasalahan krusial yang harus segera ditangani.

Secara garis besar, pelecehan seksual dibagi menjadi dua, yakni pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan pelecehan seksual non-

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>5</sup> Muhammad Ahsan, 71,8% Masyarakat Indonesia Pernah Alami Kekerasan Seksual, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/03/718-masyarakat-indonesia-pernah-alami-kekerasan-seksual>, diakses pada 20 November 2022.

fisik (verbal).<sup>6</sup> Dalam arti luas, pelecehan seksual fisik (non-verbal) merupakan pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Sedangkan dalam arti sempit, pelecehan seksual fisik adalah sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan seksual.<sup>7</sup> Pelecehan seksual fisik biasanya dilakukan secara kontak langsung, seperti meraba, memegang, atau kontak fisik lain yang dilakukan dengan nuansa seksual.<sup>8</sup> Pada intinya, pelecehan fisik berafiliasi pada sentuhan secara fisik baik yang disebabkan karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Pelecehan seksual fisik sangat rawan terjadi di mana saja, entah itu di lingkup umum, keluarga, bahkan hubungan antar kekasih.

Diperkuat dengan pernyataan dari Komisioner Komnas Perempuan, bahwa pacaran termasuk ke dalam relasi yang berisiko terjadinya pelecehan seksual. Hubungan pacaran kerap dimanfaatkan oknum untuk kepentingan aktivitas seks, seperti contohnya dijanjikan mau dinikahi.<sup>9</sup> Selaras dengan pernyataan tersebut, Lusiana Tijow dalam buku "Perlindungan Hukum Bagi

---

<sup>6</sup> Kamarulah dan Rizki Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja", Jurnal Lex Crimen, 2022, hlm. 3.

<sup>7</sup> Dara Nazura Darus, (dkk), "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak", Jurnal Sanksi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 1, Nomor 1, 2022, hlm. 401.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>9</sup> Ilham Safuytra, Waspada Pelecehan Terselubung Dalam Pacaran, <https://www.jawapos.com/nasional/13/06/2021/waspada-pelecehan-terselubung-dalam-pacaran/>, diakses pada 13 November 2022.

Perempuan Korban Janji Kawin” menuliskan sebuah peristiwa tipu muslihat dalam konteks pelecehan seksual.<sup>10</sup> Bahwa seorang perempuan yang telah melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang diduga kekasihnya, mengalami depresi dan sempat ingin melakukan bunuh diri setelah pria tersebut meninggalkannya dalam kondisi hamil.<sup>11</sup> Sebelumnya, pria tersebut meyakinkan korban dengan “janji untuk menikahi”. Namun, setelah kemudian korban dalam kondisi hamil, pria tersebut pergi dan tidak bertanggungjawab. Pria tersebut melenggang pergi bahkan selalu membanggakan dirinya karena telah berhasil “memperdaya” perempuan dan bahkan telah berhasil merenggut keperawanannya.<sup>12</sup>

Tidak ada sanksi hukum positif di Indonesia yang dapat diterapkan terhadap peristiwa di atas, terlebih sanksi agama. Pada akhirnya Hakim Bisma Siregar dalam putusan No. 144/Pid/1983/PT-Mdn menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP (memperluas makna “barang”). Putusan Hakim Agung Bismar Siregar tentang persoalan “pengingkaran janji kawin” dan “ingkar janji untuk mengawini” ditanggapi negatif oleh para ahli hukum. Terjadi kontroversi atas putusan tersebut, meskipun Hakim Agung Bismar Siregar sebenarnya berusaha untuk melindungi Perempuan tersebut serta

---

<sup>10</sup> Lusiana Margareth Tijow, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Intelegensia Media, Malang, hlm. 7-8.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

memberikan efek jera pada Pria yang melakukan serangkaian tipu muslihat.<sup>13</sup> Berdasarkan kasus tersebut, hakim cukup sulit untuk menentukan rumusan delik apa yang dapat diberlakukan. Apakah delik perkosaan karena korban merupakan wanita dewasa menurut hukum dan belum menikah, atau delik penipuan karena dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat.

Pelecehan seksual fisik tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, kasus pelecehan seksual fisik akan bermuara pada delik pencabulan atau pemerkosaan. Seiring waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai titik terang bagi pelanggaran seksualitas bagi masyarakat Indonesia, termasuk delik pelecehan seksual fisik yang dilakukan karena tipu muslihat.

Pasal yang menyebutkan faktor tipu muslihat, terdapat pada pasal 6 huruf c UU TPKS yang berbunyi:<sup>14</sup>

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

---

<sup>13</sup> Lusiana Margareth Tijow, *Op.Cit*, hlm. 9.

<sup>14</sup> Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal di atas memberi penjelasan bahwa tindak pidana yang termasuk dalam “pelecehan seksual fisik” dengan tipu muslihat adalah tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan karena posisi korban yang berada di bawah kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang. Namun, pelecehan seksual fisik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat berpotensi terjadi karena pelaku berusaha mengiming-imingi atau melakukan serangkaian tipu muslihat untuk meyakinkan korban bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perwujudan dari ketertarikan seksual atau untuk meromantisasi suasana antar pelaku dan korban, bukan dalam keadaan di bawah kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan terhadap seseorang.

Sehingga menurut penulis, perlu dianalisis lebih mendalam terkait pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat seperti apa yang dapat dijerat oleh pasal tersebut. Apakah hanya sebatas adanya ketidaksetaraan posisi antara pelaku dan korban, atau dalam keadaan lainnya. Maka dari itu, pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis aturan sebagai solusi alternatif yang dapat diterapkan terhadap pelecehan seksual fisik yang terjadi karena tipu muslihat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penafsiran hukum tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat dalam hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual dengan unsur tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penafsiran hukum tindak pidana pelecehan seksual dengan unsur tipu muslihat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk kontribusi pemikiran yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca sehingga dapat digunakan dalam perkembangan ilmu hukum pidana terkait pelecehan seksual

yang dilakukan dengan tipu muslihat sebagai salah satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan atau bahan bagi para insan yuris dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual dengan tipu muslihat. Sehingga diharapkan dapat tercipta efektivitas penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Seyogianya, setiap penelitian harus memuat sebuah kebaruan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait jenis penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, maka terdapat beberapa penelitian namun dengan substansial yang berbeda, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ardianto Irman di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 2021 dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2013/PN.Kgn)”. Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian tersebut yakni bagaimana cara pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap

tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat sesuai dengan Putusan Nomor 48/Pid.B/2013/PN.Kgn serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat sesuai dengan Putusan Nomor 48/Pid.B/2013/PN.Kgn.

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni dengan adanya uraian mengenai unsur tipu muslihat. Namun, skripsi tersebut hanya khusus mengurai unsur pasal yang digunakan yakni pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pertimbangan hakim pada satu jenis kasus sesuai dengan Putusan Nomor 48/Pid.B/2013/PN.Kgn. Sedangkan pada penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaji makna dari tipu muslihat pada pelecehan seksual dengan objek kajian serta perspektif yang berbeda. Penulis lebih menitikberatkan pada makna dari “pelecehan seksual fisik yang terjadi karena tipu muslihat” yang bisa terjadi oleh siapa saja, tidak hanya wanita. Tentunya dengan menggunakan pendekatan yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

2. Skripsi yang ditulis oleh Robi Sugara Sitohang di Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan pada tahun 2019 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan”.



Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut ialah lebih kepada tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat.

Maka dapat diketahui, kesamaan dengan penelitian ini terletak pada adanya unsur pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan dengan serangkaian bujuk rayu atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian tersebut lebih terfokus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga undang-undang yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berbeda dengan penulis yang lebih mengacu pada UU TPKS.

## **F. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Mengutip perspektif Peter Mahmud Marzuki, bahwasanya penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan hukum yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya pada sebuah peristiwa hukum. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan pada penelitian ini akan menganalisis sebuah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif juga biasa disebut dengan penelitian kepustakaan karena fokus pada bahan pustaka dalam pengkajiannya.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pada umumnya, pendekatan pada penelitian normatif terdiri atas beberapa jenis, di antaranya ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani atau

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 93.

diteliti.<sup>17</sup> Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti perundang-undangan yang penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan juga dilakukan untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

### 3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud, meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>20</sup>, terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah yang terdapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim (yurisprudensi). Maka dari itu, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>20</sup> *Ibid*.

artinya memiliki otoritas.<sup>21</sup> Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berguna untuk memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer (utama) yang digunakan, misalnya seperti Rancangan Undang-

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 195.

Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>24</sup> Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, tesis, skripsi, artikel media online yang bersumber dari situs resmi, serta karya tulis ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) berupa data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan untuk mengumpulkan bahan hukum, meliputi:

- a. Mengidentifikasi berbagai jenis bahan hukum yang relevan dan komprehensif, diperoleh dari beberapa literatur di perpustakaan. Misalnya peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku hukum pidana, dan dari media elektronik resmi.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 13.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto *Op.Cit*, hlm. 13.

- b. Menginventarisasi hasil dari pencarian bahan hukum sesuai dengan keperluan penelitian penulis.
- c. Mencatat dan mengutip berbagai bahan hukum yang berkaitan dan diperlukan, seperti doktrin-doktrin hukum.
- d. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji serta tujuan dari penelitian ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 139.

masalah yang diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pengertian pidana memiliki arti yang luas dari para ahli. Pidana merupakan suatu akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>28</sup> Menurut kamus hukum, pidana diartikan sebagai hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan hukuman atau pidana.<sup>29</sup> Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.<sup>30</sup> Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>31</sup>

Pada umumnya, penjatuhan pidana melibatkan beberapa orang yang melakukan tindakan melawan hukum, baik secara individu maupun kelompok. Berkenaan dengan hal itu Van Hamel

---

<sup>28</sup> Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Jakarta, hlm. 36.

<sup>29</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2002, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 90.

<sup>30</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>31</sup> Andi Hamzah. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1.



berpendapat bahwa arti dari kata pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:<sup>32</sup>

“Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni sematamata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

Beberapa pengertian pidana menurut beberapa pakar atau ahli, antara lain:

a. Menurut **Alga Jassen**:<sup>33</sup>

Pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagai dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yang senadainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

b. Menurut **Simons**:<sup>34</sup>

Mengemukakan bahwa pidana merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan tersebut

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41.

dilakukan oleh orang atau pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Menurut **Sudarto**:<sup>35</sup>

Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

d. Menurut **Satochid Kartanegara**:<sup>36</sup>

Hukuman (pidana) bersifat paksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Siksaan atau penderitaan yang diberikan oleh keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan.

e. Menurut **R. Soesilo**:<sup>37</sup>

Hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan suatu ganjaran atau nestapa

---

<sup>35</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109-110.

<sup>36</sup> Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 3

<sup>37</sup> Sudarto. *Loc.Cit.* hlm. 110.

yang diberikan kepada seseorang yang dianggap telah melanggar suatu aturan hukum atau kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat berupa ancaman atau sanksi. Kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh kehadiran pidana meliputi jiwa manusia, kebutuhan tubuh manusia, kehormatan seseorang, kesusilaan, kemerdekaan pribadi, dan harta benda/kekayaan. Pidana di satu sisi tidak hanya bertujuan agar memberikan penderitaan kepada pelaku pelanggaran (efek jera), tetapi juga dilakukan dengan tujuan membuat pelanggar dapat kembali melangsungkan kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Secara terminologi, Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *Strafbaarfeit* atau sering pula disebut “delik” dalam kepustakaan hukum pidana. Sedangkan dari segi etimologi, tindak pidana merupakan sebuah istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum. Suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran sehingga memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Azis, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum”. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 319.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>39</sup> Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Di dalam buku Tien S. Hulukati terdapat pendapat yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.”<sup>40</sup>

Beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

a. Menurut **Andi Hamzah**:

Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, 2006, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 2

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

b. Menurut **Moeljatno**:

*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>42</sup>

c. Menurut **Simons**:

*Straafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>43</sup>

d. Menurut **Pompe**:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa istilah serta definisi yang dijabarkan oleh ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 173, hlm. 176.

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

<sup>44</sup> *Ibid.*

pidana merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum atau norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang mana perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang sehingga dapat dijatuhkan pidana kepada pelaku. Adapun terjemahan yang dikemukakan oleh para ahli di atas tidak bersifat mengikat, selama tidak mengubah makna dari delik itu sendiri. Contohnya seperti Wirjono Prodojokoro yang menggunakan istilah “Peristiwa Pidana” dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia. Padahal sebelumnya, selama kurang lebih dua puluh tahun, beliau menggunakan istilah “tindak pidana”.<sup>45</sup> Hal tersebut dikarenakan esensi atau makna yang terkandung memiliki arti yang sama.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada umumnya, segala bentuk tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki unsur yang dapat diuraikan untuk memperjelas atau mempertegas suatu tindak pidana. Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sehingga membuat jelas perbedaan dari perbuatan yang dilarang. A. Zainal Abidin Farid dalam bukunya megemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* atau

---

<sup>45</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35.

unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan pertanggungjawaban pembuat.<sup>46</sup>

Adapun, secara umum unsur-unsur tindak pidana, meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau dalam hal ini yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>47</sup> Adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan manusia.

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menjabarkan beberapa pengertian dari perbuatan (*feit*), yakni:

1. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

---

<sup>46</sup> Zainal Abidi Farid, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 192.

2. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit.

Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.<sup>48</sup>

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (elemen eksternal).<sup>49</sup>

b. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*).

Definisi dari melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang

---

<sup>48</sup> Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 175.

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, hlm. 34.



berarti perbuatan melawan hukum.<sup>50</sup> Secara umum, sifat melawan hukum terdiri atas sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila secara eksplisit tercantum dalam sebuah peraturan (undang-undang). Di samping perbuatan tersebut dilarang, unsur lainnya ialah terdapat sebuah ancaman hukuman yang nyata. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 10 KUHP, adapun jenis pidana yang dapat diberlakukan meliputi pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>51</sup>

d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan sebuah kondisi bathiniah yang normal, subjek hukum dipandang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan menggunakan akal atau logikanya. KUHP memberikan rumusan

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm.51.

<sup>51</sup> R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249.

bersifat negatif atas kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana yang termaktub pada pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.<sup>52</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas hukum pidana*, Van Bemmelen memberikan unsur pertanggungjawaban sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
3. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

---

<sup>52</sup> Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm.149.

Selaras dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa beberapa faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ialah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal artinya dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Sedangkan kehendak maksudnya ialah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.<sup>54</sup>

e. Perbuatan tersebut harus terjadi karena faktor kesalahan.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Kesalahan menurut Andi Hamzah meliputi tiga hal, yakni kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Berdasarkan buku II dan buku III KUHP (tindak pidana kejahatan dan pelanggaran).

Tindak pidana kejahatan adalah suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Tindak Pidana kejahatan juga disebut dengan *rechterdelicten*, sedangkan pelanggaran disebut sebagai *wet delicten*. *Rechterdelicten* dikaitkan

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 83.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 103

dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Dalam penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya 30 tepat karena ada perbuatan yang merupakan kejahatan yang diatur dalam undang-undang.<sup>56</sup>

- b. Berdasarkan cara perumusan (tindak pidana formil dan tindak pidana materil).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena

---

<sup>56</sup> I Ketut Mertha, *et.al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hlm. 7.

itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.<sup>57</sup>

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan (tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpa*)).<sup>58</sup>

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan (kelapaannya) menyebabkan orang mati, Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Fitriani Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 107.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya (tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif/negatif).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 57.

- e. Berdasarkan jangka waktu terjadinya (tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung lama).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.<sup>61</sup>

- f. Berdasarkan sumbernya (tindak pidana umum dan tindak pidana khusus).

Tindak Pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya adalah seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.<sup>62</sup> Perbedaan antara kedua tindak pidana ini terletak pada subjeknya yaitu tindak pidana umum dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP dimulai dengan perkataan barangsiapa, sedangkan tindak pidana *propria* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya nahkoda, militer (tentara), komandan Angkatan bersenjata.<sup>63</sup>

- g. Berdasarkan sudut subjeknya (tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) atau umum dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu) atau tindak pidana khusus).

Tindak Pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya adalah seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.<sup>64</sup> Perbedaan antara kedua tindak pidana ini terletak pada subjeknya yaitu tindak pidana

---

<sup>62</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

<sup>63</sup> H.A. Zaenal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana*, . Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 365

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 108.



umum dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP dimulai dengan perkataan barangsiapa, sedangkan tindak pidana proporia hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya nahkoda, militer (tentara), komandan Angkatan bersenjata.<sup>65</sup>

- h. Berdasarkan ancaman pidana (tindak pidana pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana yang diperingan).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatannya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.<sup>66</sup>

- i. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi sebuah larangan (tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai).

---

<sup>65</sup> H. .A. Zaenal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm. 365.

<sup>66</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 58.

Tindak Pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. misalnya pada Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sedangkan tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.<sup>67</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual**

### **1. Pengertian Pelecehan Seksual**

Istilah pelecehan dalam KBBI berasal dari kata “Leceh” yang artinya adalah suatu penghinaan atau peremehan. Sedangkan “peleceh” yaitu orang yang suka meleceh.<sup>68</sup> sedangkan kata seksual adalah berkenaan dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.<sup>69</sup> Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan orang lain.

Pada dasarnya, pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dan dilakukan secara sepihak, tidak

---

<sup>67</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 109.

<sup>68</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 679.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 1055.

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif pada diri orang yang menjadi korban.<sup>70</sup> Mengutip pandangan Rowman, pelecehan seksual merupakan perilaku dan komentar yang berbasis gender dan tidak diinginkan kepada seseorang yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan serangan atau ancaman.<sup>71</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual, dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang dan menimbulkan reaksi yang tidak disukai, tidak diharapkan oleh orang yang dituju sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, kehilangan harga diri, hingga kehilangan kesucian.<sup>72</sup>

Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Pelecehan seksual dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun yang paling mendominasi ialah pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan. Hal ini secara eksplisit terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan

---

<sup>70</sup> Indanah, *Op.Cit*, hlm. 17-18.

<sup>71</sup> Annisa Trihastuti dan Fathul Lubabin, "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual", Jurnal Ilmu Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 11, No. 1 Mei 2020, hlm. 3.

<sup>72</sup> Yurika Fauzia dan Weni Lestari, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 3.

perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional ke dalam kelompok yang yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi. Kerentanan tersebut membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki.<sup>73</sup>

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan secara verbal (komentar, candaan, dll) yang bersifat tidak senonoh, perilaku yang tidak senonoh (mengelus, meraba, dan memeluk) yang pada intinya menunjukkan gambaran porno, serangan dan paksaan yang tidak diinginkan oleh korban. Luasnya cakupan pelecehan seksual kemudian menyebabkan faktor peluang terjadinya lebih besar dan dapat terjadi dimana, kapan, dan pada siapa saja. Maka dapat disimpulkan, bahwa pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku baik itu ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan berkonotasi seksual sehingga mengakibatkan perasaan negatif atau ketidaknyamanan pada orang yang dituju dan dapat terjadi pada siapa saja, namun pada umumnya dilakukan terhadap kelompok rentan.

---

<sup>73</sup> M. Aris Munandar, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 12.

## 2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Secara garis besar, pelecehan seksual dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni pelecehan seksual fisik atau non verbal dapat berupa menyentuh, meraba, memegang anggota tubuh korban dan korban dipermalukan dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Kemudian pelecehan seksual dengan verbal, kalimat atau kata-kata yang dialamatkan kepada korban sehingga korban dipermalukan dan terintimidasi.<sup>74</sup> Pelecehan seksual secara verbal biasa juga disebut '*catcalling*'. *Catcalling* berada pada tindakan pelecehan seksual verbal yang masih jauh dari kata perbuatan keji ataupun yang biasanya terjadi di ruang publik.<sup>75</sup>

Kemudian, mengutip pandangan Rizki Pratama Kamarulah, pelecehan seksual sesuai dengan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dijabarkan menjadi beberapa bentuk, di antaranya:<sup>76</sup>

- a. Pelecehan seksual secara fisik dengan menggunakan kekerasan adalah pelanggaran yang paling berat sanksinya karena selain melakukan pelecehan seksual, pelaku juga menggunakan

---

<sup>74</sup> Margono-Surya, Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Jalanan, [www.msllawfirm.co.id](http://www.msllawfirm.co.id), diakses pada tanggal 18 November 2022.

<sup>75</sup> Aleng, Christy, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 9.2, 2020, hlm. 11.

<sup>76</sup> Kamarulah dan Rizki Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja" *Jurnal Lex Crimen* 10.13, 2022, hlm. 3.

kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka pada akhirnya, pelaku dapat dijatuhi pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP, dan apabila dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya dapat dijatuhi pasal 294 ayat 2 KUHP.

- b. Pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang tingkatan sanksinya menengah karena dalam perbuatan pelaku tidak menggunakan unsur kekerasan, seperti menyentuh kemaluan atau anggota tubuh lainnya, juga secara visual mempertontonkan kemaluannya atau memperagakan gesture seksual di muka umum yang mana dapat dijatuhi pasal 281 KUHP.
- c. Pelecehan seksual dengan tingkatan paling ringan karena perbuatan pelaku melalui verbal atau ucapan, biasanya dilakukan melalui ucapan (verbal) dengan bentuk seperti rayuan-tayuan bernada seksual yang sering dilakukan kepada korban yang biasanya mayoritas perempuan. Pelecehan seksual secara verbal ini dapat dikategorikan dalam penghinaan ringan dan dapat dijatuhi pasal 315 KUHP.

Sedangkan menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, secara konkrit pelecehan seksual dapat dibedakan dalam lima bentuk, yakni:<sup>77</sup>

- a. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan, mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu.
- b. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar bernada seksual.
- c. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, atau menjilat bibir.
- d. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screensaver*, atau poster seksual, atau pelecehan email dan moda komunikasi elektronik lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual.

---

<sup>77</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Organisasi Perburuhan Internasional. 2011. *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, hlm. 4.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tipu Muslihat

### 1. Pengertian Tipu Muslihat

KBBI mendefinisikan tipu sebagai suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan muslihat merupakan sebuah daya upaya, siasat, atau taktik untuk menjebak dan sebagainya.<sup>78</sup> Secara implisit, pendefinisian tipu muslihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengacu pada pasal 378 mengenai tindak pidana “penipuan”, adapun bunyi dari pasal tersebut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan dipenjara paling lama empat tahun.”<sup>79</sup>

R. Sughandi memberi makna penipuan sebagai suatu tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.<sup>80</sup> Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk kebohongan

---

<sup>78</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 679.

<sup>79</sup> Moch. Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

<sup>80</sup> Dudung Mulyadi, 2017, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Hukum*, Volume 5 No.2, hlm. 211.



pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih detail. Umumnya, seseorang melakukan penipuan untuk menerangkan sesuatu seakan-akan benar terjadi, tetapi tidak sesuai dengan realitanya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.<sup>81</sup> Tipu muslihat tidak hanya terdiri atas ucapan, pun juga atas perbuatan atau tindakan. Contohnya seperti menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu yang bertujuan untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya tipu muslihat merupakan serangkaian ucapan atau perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa yang karena perbuatan itu dapat menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sehingga orang lain berada pada posisi terjebak dan/atau terpedaya.

---

<sup>81</sup> Medika Andarika, 2018, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP", Jurnal Lex Privatum, Volume 6 Nomor 4, hlm. 12.

<sup>82</sup> Hasibuan, R.A, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (Studi Putusan No. 129/PID.B/2014/PN.Medan)", Disertasi, Universitas Dharmawangsa, hlm. 3.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dengan Unsur Tipu Muslihat**

Setelah melakukan inventarisasi dan identifikasi masalah dari berbagai literatur, maka penulis menemukan bahwasanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual fisik. Di dalam KUHP hanya mengenal istilah pencabulan dan pemerkosaan. Di dalam buku R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya menjelaskan bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>83</sup> Berdasarkan pengertian cabul yang dijelaskan di dalam buku R. Soesilo di atas, menurut Ratna bahwa di dalam pengertian itu berarti segala perbuatan yang jika telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan maka dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Selanjutnya, mengutip pandangan Moeljatno dalam terjemahan KUHP, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (percabulan). KUHP tersebut merumuskan keduanya

---

<sup>83</sup> R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 210.

sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual. Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>84</sup> Padahal, perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap orang atau integritas tubuh/seksualitas seseorang. Adapun alasan perkosaan dan percabulan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dapat dilihat dari pendapat P.A.F. Lamintang,<sup>85</sup> bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen*.<sup>86</sup>

Setelah penulis menelaah beberapa literatur yang didukung dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik kesusilaan yang berkaitan dengan pelecehan seksual fisik,

---

<sup>84</sup> Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 144.

<sup>85</sup> Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Ed 2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>86</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 175.

terdapat beberapa pasal yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual fisik dengan istilah perkosaan dan perbuatan cabul yakni pada pasal 281 hingga 296 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama). Setelah penulis kemudian menginventarisasi beberapa pasal yang sering digunakan pada delik pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat (kasus janji menikahi atau hamil tidak bertanggungjawab) dan juga pembaharuannya, maka penulis mengkualifikasikan beberapa pasal dalam pengaturan hukum pidana, yakni sebagai berikut:

### **Tabel**

#### **Ketentuan Pasal, Unsur Tindak Pidana, dan Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Delik Pelecehan Seksual Fisik**

<b>Ketentuan Pasal</b>	<b>Unsur Tindak Pidana</b>	<b>Ketentuan Pidana</b>
<b>Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Barang siapa.</li> <li>-Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.</li> <li>-Memaksa</li> <li>-Perempuan yang bukan isterinya</li> <li>-Bersetubuh dengan dia</li> </ul>	Pidana penjara paling lama dua belas tahun.

<p><b>Pasal 294 Ayat 1</b> <b>Undang-Undang</b> <b>Nomor 1 Tahun 1946</b> <b>(KUHP lama)</b></p>	<p>Barangsiapa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Melakukan perbuatan cabul</li> <li>-Dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa.</li> </ul>	<p>Pidana paling lama tujuh tahun.</p>
<p><b>Pasal 6 Huruf C UU</b> <b>TPKS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Setiap orang</li> <li>-Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan</li> <li>-Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan</li> </ul>	<p>Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>

	<p>seseorang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dengan penyesatan menggerakkan orang itu</li> <li>-Untuk melakukan atau membiarkan</li> <li>-Persetubuhan atau perbuatan cabul.</li> </ul>	
<p><b>Pasal 473 Ayat 1</b> <b>Undang-Undang</b> <b>Nomor 1 Tahun 2023</b> <b>(KUHP baru).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Setiap orang</li> <li>-Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan</li> <li>-Memaksa</li> <li>-Seseorang</li> <li>-Bersetubuh dengannya</li> </ul>	<p>Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
<p><b>Pasal 418 ayat 1</b> <b>Undang-Undang</b> <b>Nomor 1 Tahun 2023</b> <b>(KUHP baru).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Setiap orang</li> <li>-Yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang</li> </ul>	<p>Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun)</p>

	dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik.	
--	---	--

Berdasarkan penjabaran pasal dalam tabel di atas, penulis melakukan kualifikasi terhadap beberapa pasal yang dapat menjangkau tindak pidana pelecehan seksual fisik, adapun beberapa perbedaan dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**

Adapun pada pasal 285 KUHP memiliki unsur yang terbatas pada aspek barang siapa. Unsur “barang siapa” yang terdapat dalam pasal tersebut merupakan unsur subjektif atas tindak pidana tersebut. Unsur barang siapa dalam pasal ini merujuk kepada subjek yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut.<sup>87</sup> Kemudian, mengutip pandangan R. Sosiolo dalam penjelasannya bahwa pembuat undang-undang tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan karena semata-mata paksanaan oleh seorang

---

<sup>87</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit, hlm. 131.

perempuan terhadap laki-laki atau pria tidak mungkin, namun dikarenakan perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak menimbulkan atau tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang merugikan seperti kehamilan.<sup>88</sup>

Unsur objektif dari Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diawali dengan unsur kekerasan atau ancaman yang bermakna bahwasanya tindak pidana ini dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dia.<sup>89</sup> Diperkuat dengan pernyataan oleh D. Simons sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F Lamintang bahwasanya yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.<sup>90</sup> Selanjutnya, menurut R. Sughandi bahwa kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, contohnya seperti menggunakan senjata, memukul dengan tangan, menyepak, menendang, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan rasa sakit pada orang yang dituju.<sup>91</sup> Maka menurut penulis dapat disimpulkan seorang perempuan yang mengalami perkosaan akan menunjukkan

---

<sup>88</sup> R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 210.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 210.

<sup>90</sup> P.A.F. Lamintang, 2004, *Delik-delik Khusus*, Mandar Manju, Bandung, hlm. 11

<sup>91</sup> R. Sughandi, *Op.Cit*, hlm. 106-107.



tanda-tanda kekerasan seperti memar atau baju yang dikenakan mengalami kerobekan. Lain halnya apabila korban mengalami ketidaksadaran atau pingsan, seperti yang dikemukakan oleh R. Sughandi bahwasanya pingsan, hilang ingatan, atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang mengalami ketidaksadaran tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.<sup>92</sup> Hal ini tidak jarang terjadi dalam kasus-kasus perkosaan. Maka akan diadakan *visum et repertum* oleh dokter atau pihak yang berwenang.

Selanjutnya, yakni unsur memaksa dapat dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan oleh pelaku yang pada intinya akan menyebabkan korban tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan.<sup>93</sup> Misalnya merangkul wanita dengan sangat keras atau memegang wanita tersebut hingga kesakitan dan tidak dapat melawan. Unsur selanjutnya ialah perempuan yang bukan istrinya. Dengan demikian perempuan yang memiliki status dalam perkawinan atau terhadap istrinya sendiri tidak dapat dikenakan pasal ini. Maka dari itu, pasal ini tidak dapat melindungi istri yang merasa diperkosa oleh suaminya, entah itu karena unsur kekerasan, unsur kelainan seksual, maupun unsur lainnya.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>93</sup> Ni Putu Priska Ratniasih, "Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 285 KUHP". Jurnal Lex Crimen Vol. IX, No. 1, 2020.

Unsur selanjutnya ialah unsur bersetubuh. R. Sughandi mengemukakan bahwasanya baru dapat dikatakan sebuah persetubuhan apabila anggota kelamin dari pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa, hingga mengeluarkan air mani.<sup>94</sup> Akan tetapi hakim dalam pemeriksaan di pengadilan tidak menitikberatkan pada keluarnya air mani, namun pada kenyataan apakah benar alat kelamin pria itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang dibuktikan dengan *visum et repertum*.<sup>95</sup> Maka dari itu, korban harus segera melaporkan kejadian yang dialami agar tidak menimbulkan keraguan pada hakim saat melihat hasil *visum et repertum* dikarenakan jangka waktu yang dapat mengaburkan hasil *visum*.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dari pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka dapat disimpulkan bahwa pemaknaan perkosaan dalam KUHP lama sangat sempit karena hanya meletakkan unsur pembuktian dalam keadaan fisik semata. Adapun unsur lain yang mungkin saja biasa menjadi faktor seperti intimidasi, bujuk rayu, dan atau tipu muslihat (sisi psikologis) tidak tercakup karena korban harus membuktikan adanya upaya pertahanan diri dari tindak perkosaan tersebut secara fisik.

---

<sup>94</sup> R. Sughandi, *Op.Cit*, hlm. 300-301.

<sup>95</sup> Ni Putu Priska Ratniasih, *Op.Cit*, hlm. 5.

## 2. Pasal 294 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Adapun pada pasal 294 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki unsur yang terbatas pada aspek barang siapa. Unsur “barang siapa” yang terdapat dalam pasal tersebut merupakan unsur subjektif atas tindak pidana tersebut.<sup>96</sup> Adapun unsur objektifnya ialah melakukan perbuatan cabul yakni perbuatan asusila yang termasuk ke dalam tindak pidana dengan niat seseorang melakukan terhadap orang lain dalam hal merampas kebebasan seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Unsur yang perlu digaris bawahi dari pasal ini ialah perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan orang yang belum cukup dewasa atau belum cukup umur yang seharusnya dijaga dan dipelihara.<sup>97</sup>

Selanjutnya pada pasal tersebut, ada beberapa klasifikasi yang mengemukakan bahwasanya terdapat hubungan antara pelaku dan korban, yakni hubungan kekeluargaan dan hubungan di luar kekeluargaan. Kemudian, yang dimaksud dengan anaknya ialah anak kandung sedangkan anak tirinya ialah anak yang diperoleh dari perkawinan antara bekas suami dan atau bekas istri bersama suami atau istrinya terdahulu. Unsur anak angkatnya ialah anak orang lain yang kemudian diadopsi menjadi anak angkat sehingga timbul

---

<sup>96</sup> Dimas Syahrul Amrulloh, hlm. 5.

<sup>97</sup> Muhammad Ansori Lubis, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur”, Jurnal Rectum, Vol 2 No 2, 2020, hlm. 3.

kewajiban untuk dipelihara, dididik, dibesarkan, dan lain sebagainya.<sup>98</sup> Kemudian, anak yang pemeliharannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan kepadanya disebabkan hukum melahirkan adanya kewajiban tersebut, contohnya seperti anak yatim piatu yang berdasarkan penetapan hakim diserahkan pada seorang wali. Sementara yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan, seperti karyawan.

Maka menurut penulis, pasal ini merupakan pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pencabulan yang menyasar pada korban dengan status di bawah umur. Dalam kasus yang telah dijabarkan oleh penulis, tidak dapat diterapkan pasal ini dikarenakan usia korban yang dimaksud ialah usia dewasa dan telah cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada pasal ini terdapat unsur “hubungan khusus” antara pelaku dan korban, baik di dalam hubungan kekeluargaan maupun di luar hubungan kekeluargaan.

### **3. Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal ini merupakan pasal dengan pemberatan yang mengatur mengenai pelecehan seksual fisik yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjerat pelaku. Perbedaan pasal 6 huruf A, B, dan C

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 37.

ialah terletak pada “kedudukan khusus” pelaku yakni terdapat unsur penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat. Tidak terdapat penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan perbuatan seksual fisik, melainkan hanya terdapat dalam bunyi pasal tersebut dan masih terbatas serta dapat menimbulkan multitafsir. Penjelasan tentang perbuatan seksual fisik maupun unsur lainnya, seharusnya terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang ini, karena dalam penjelasan tidak boleh memuat suatu norma hukum baru atau digunakan sebagai dasar hukum. Sejatinya bahwa fungsi dari suatu penjelasan Undang-Undang ini yaitu sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atau norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri.<sup>99</sup>

Berdasar kepada kelemahan yang terdapat dalam UU TPKS dalam menanggulangi pelecehan seksual fisik, maka sebagai upaya dalam penanggulangan melalui sarana penal atau melalui hukum pidana maka perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan definisi atau pengertian yang jelas dalam batang tubuh UU TPKS agar tidak terjadi suatu hambatan dalam melakukan penanggulangan kejahatan terhadap kekerasan seksual ini. Karena tahap formulasi merupakan

---

<sup>99</sup> Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 3 September 2020, hlm. 260.

tahap perencanaan awal berdasarkan proses penegakan hukum tergolong sangat strategis dikarenakan memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Namun, masih terdapat kesalahan dan kelemahan pada tahap formulasi yang strategis akan memberikan konsekuensi bahwa kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penganggulangan kejahatan.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjabaran kualifikasi pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual fisik, terdapat lebih dari satu undang-undang yang mengatur yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum. Asas *Lex specialis derogate legi generalis* berkorelasi dengan pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa:<sup>101</sup>

“Jika suatu perbuatan masuk ke dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan”.

Ketentuan tersebut secara teoritis pragmatis memberi arti bahwa undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Asas ini pada prinsipnya mengatur semua unsur-unsur suatu perumusan tindak pidana yang apabila ditemukan dalam dua

---

<sup>100</sup> Gen Yaish Ibrahim. “Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol. 5 Nomor 1 Juni 2022, hlm. 103.

<sup>101</sup> Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

peraturan, maka peraturan yang kedua (khusus) yang digunakan.<sup>102</sup> Maka dari itu, dapat digunakan asas *lex specialis detogate legi generalis* yang berarti bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun area *delicti* berada dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, hukum acara yang digunakan dalam pengimplementasian hukum formil telah diatur pada UU TPKS, dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang merupakan sistem kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini diharapkan dapat menjadi kemudahan bagi penyintas kekerasan seksual dalam menjalani proses peradilan dan mendapatkan keadilan.

#### **4. Pasal 473 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Unsur subjektif maupun unsur objektif yang terdapat dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan unsur yang terdapat dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dimulai dari unsur setiap orang yang memiliki makna yang sama dengan barang siapa, kemudian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan juga masih memakai unsur yang sama. Namun, perbuatan perkosaan yang

---

<sup>102</sup> Haruman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

diatur dalam ketentuan ini mengalami perluasan makna pada unsur korban yang tidak dibatasi pada perempuan dan unsur di luar perkawinan. Dalam hal tindak pidana dilakukan dalam ikatan perkawinan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari korban.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil analisis penulis, hal yang menjadi perbedaan signifikan antara delik perkosaan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ialah perluasan makna perkosaan tidaklah sesempit pemaksaan persetubuhan. Mengutip pendapat Adery Ardhan, bahwasanya perkosaan tidaklah sesempit pemaksaan persetubuhan, apabila terdapat penetrasi setipis mungkin dilakukan, tidak hanya penis kepada vagina. Namun juga mencakup perbuatan oral seks, anal, maupun perbuatan lainnya yang mengindikasikan anggota tubuh atau alat kelamin masuk ke dalam vagina/anal/mulut.<sup>104</sup> Hal tersebut selaras dengan bunyi dari Pasal selanjutnya, yakni Pasal 473 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Maka dapat disimpulkan, bahwa pasal ini belum mengakomodir tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat, namun dikarenakan adanya kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam artian bersifat non-verbal. Sehingga ketika

---

<sup>103</sup> <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/perkosaan-dalam-perkawinan>

<sup>104</sup> Adery Ardhan Saputro, 2016, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.



korban tidak mampu untuk menunjukkan adanya upaya pertahanan diri secara fisik, perkosaan akan sulit untuk dibuktikan sehingga berimplikasi pada ketidakadilan sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS tahun 2017.

#### **5. Pasal 418 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini pada dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun, perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku Tindak Pidana.<sup>105</sup> Adapun hubungan khusus yang dimaksud ialah terdapat pada Pasal 418 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjabarkan hubungan antara pejabat dan bawahannya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan untuk dijaga, atau dokter guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga tertentu yang melakukan perbuatan cabul pada korban.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>106</sup> Pasal 418 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.